

TATA – CARA – TANDA DAFTAR – MODIFIKASI CUACA
2026

PERATURAN BMKG NO.1, BN. 111, 9 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat badan hukum Indonesia sebagai salah satu pelaksana modifikasi cuaca harus memiliki tanda daftar yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selain itu guna tertib administrasi dan efektivitas penerbitan tanda daftar pelaksana modifikasi cuaca, perlu mengatur ketentuan mengenai perolehan tanda daftar pelaksana modifikasi cuaca.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 13 Tahun 2018; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2025.
 - Badan Hukum Indonesia harus memiliki Tanda Daftar yang diterbitkan oleh BMKG.
Badan Hukum Indonesia yang tidak memiliki Tanda Daftar tidak dapat melakukan kegiatan Modifikasi Cuaca.
 - Peraturan BMKG ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026.
 - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 19 Februari 2026.
 - Lampiran 8 Hlm.